

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum lingkungan Indonesia telah mulai berkembang semenjak zaman penjajahan Pemerintahan Hindia Belanda, tetapi hukum lingkungan pada masa itu bersifat atau berorientasikan pemakaian (*use oriented law*). Hukum lingkungan Indonesia kemudian berubah sifatnya menjadi hukum yang berorientasikan tidak saja pada pemakaian, tetapi juga perlindungan (*environment oriented law*). Perubahan ini tidak terlepas dari pengaruh lahirnya hukum lingkungan internasional modern, yang ditandai dengan lahirnya Deklarasi Stockholm 1972 (The Stockholm Declaration Of 1972, artinya perkembangan hukum lingkungan Indonesia sangat dipengaruhi oleh hukum lingkungan Internasional.¹

Dalam Pasal 59 ayat (4) UU PPLH Nomor 32 Tahun 2009 mengatur bahwa Pengelolaan Limbah B3 wajib mendapat izin dari Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya. Izin tersebut merupakan suatu persyaratan untuk memperoleh izin usaha atau kegiatan sebagaimana diatur dalam Pasal 40 ayat (1) UU PPLH yang mengatur bahwa izin lingkungan merupakan persyaratan untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan dan Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan Pengaturan pengelolaan Limbah B3 diatur dalam Pasal 102 UU PPLH (Selanjutnya disebut UU PPLH) mengatur bahwa Setiap orang yang

¹ Sukanda Husin, Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, halaman.1

melakukan pengelolaan Limbah B3 tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)

Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) merupakan Limbah yang mengandung bahan berbahaya dan/atau beracun yang karena sifat dan/atau konsentrasinya dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung dapat merusak dan/atau mencemarkan lingkungan hidup dan atau membahayakan²

Undang-Undang Nomor 4 tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup, merupakan undang-undang pertama yang bersifat integral untuk melindungi lingkungan hidup di Indonesia. UUKPPLH merupakan payung hukum (umbrella act) bagi semua peraturan perundang-undangan pengelolaan lingkungan hidup. Ini berarti semua peraturan perundang-undangan yang telah ada sebelum UUKPPLH masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan umbrella act dan begitu pula halnya dengan penyusunan peraturan perundang-undangan baru tidak boleh bertentangan dengan UUKPPLH.

Dalam kurun waktu 15 tahun masa berlakunya, UUKPPLH mengalami banyak kendala dalam penegakan hukum lingkungan (law enforcement). UUKPPLH memiliki kendala dalam penegakan hukum, diantaranya adalah

² Setiyono, Dasar Hukum Pengelolaan Limbah B3, Jurnal Teknologi Lingkungan, Vol.2, No. 1, Januari 2001, hlm. 73

kendala regulatif, institusional, dan politis. Kendala regulatif merupakan kendala yang krusial. UUKPPLH terdiri atas 24 Pasal yang ada, 16 Pasal membutuhkan peraturan pelaksana, tanpa peraturan pelaksana lebih lanjut (implementing regulations), UUKPPLH tidak akan efektif mengatasi persoalan lingkungan hidup.³

UUPLH juga terbukti memiliki kelemahan yang dapat berpengaruh pada penegakan dan penataan hukum (law enforcement and compliance). Penyempurnaan UUPLH merupakan suatu keharusan dengan dilandasi berbagai alasan diatarannya: (a) bahwa UUPLH sangat menonjolkan pemberdayaan masyarakat (b) bahwa UUPLH belum sejalan dengan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (c) adanya keinginan Komunistas Lingkungan Hidup, DPR RI, Pemerintah, Perguruan tinggi dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) untuk menggabungkan Undang-Undang tentang Pengelolaan Sumber Daya Alam.

Pada tanggal 3 Oktober 2009, Pemerintah Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 23 tahun 1997. Didalam penjelasan UUPPLH menguraikan bahwa kualitas lingkungan hidup yang semakin menurun telah mengancam kelangsungan perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya sehingga perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang sungguh-sungguh dan

³ Ibid. Halaman. 5

konsisten oleh semua pemangku kepentingan. UUPPLH terdiri dari XVII Bab, 127 Pasal.

Di Pasal 1 butir 1 UUPPLH menegaskan bahwa Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya.

Berdasarkan batasan Pasal 1 butir 1 UUPPLH maka lingkungan hidup tidak mengenal batas wilayah administratif atau negara, akan tetapi jika lingkungan hidup itu dikaitkan dengan perlindungan dan pengelolaannya, maka harus jelas batas wilayah perlindungan dan pengelolaannya.⁴ Lingkungan hidup Indonesia menurut konsep kewilayahannya merupakan suatu pengertian hukum, artinya lingkungan hidup Indonesia tidak lain dari pada kawasan nusantara yang menempati posisi silang antara dua benua dan dua samudera dengan iklim tropis.

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup merupakan upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum (Pasal 1 angka 2 UUPPLH).

Berlakunya UUPPLH-2009 membawa perkembangan baru dari perundang-undangan lingkungan, karena melalui undang-undang ini dilakukan

⁴ Syamsul Arifin, Aspek Hukum Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Medan Area University Press, Medan, 2014, halaman.30

penguatan prinsip-prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta instrumen hukumnya sehingga mempunyai implikasi terhadap sistem hukum lingkungan Indonesia.⁵

Walaupun telah banyak peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup yang dibentuk oleh Pemerintah Indonesia dari tahun 1982 hingga tahun 2018, senyatanya bahwa kondisi dan kualitas lingkungan hidup di Indonesia masih mengkhawatirkan. Maraknya kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup mengakibatkan bencana alam, dan kerusakan pada sumber daya alam yang ada. Hal tersebut disebabkan karena masyarakat Indonesia dan stakeholders atau perusahaan-perusahaan yang menjalankan usahanya terkait dengan lingkungan tidak memiliki kesadaran terhadap pentingnya kelestarian lingkungan hidup.

Lemahnya penegakan hukum oleh Pemerintah terhadap para pelaku perusakan lingkungan hidup menjadikan kualitas peraturan bidang lingkungan hidup hanya sebagai *law in book* semata. Ironisnya, ini justru terjadi pada saat Indonesia sedang giat-giatnya berkomitmen pada berbagai perjanjian dan kesepakatan internasional tentang lingkungan hidup di tingkat regional dan internasional. Terlebih lagi kenyataan menunjukkan bahwa selama ini telah banyak kebijakan dan program yang dilaksanakan untuk mengantisipasi dan mengatasi kondisi di atas baik oleh pemerintah dan para pemangku kepentingan lainnya.

⁵ Muhammad Akib dalam Rusdianto Pratama, Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Serta Pertanggungjawabannya Ditinjau Dari Hukum Pidana di Indonesia, *Jurnal Lex Crimen* Vol. IV/No. 2/April/2015, halaman.106

Penegakan hukum lingkungan dapat dimaknai sebagai penggunaan atau penerapan instrumen-instrumen dan sanksi-sanksi dalam hukum administrasi, hukum perdata dan hukum pidana dengan tujuan memaksa subjek hukum yang menjadi sasaran mematuhi peraturan perundang-undangan lingkungan hidup. Untuk itu seharusnya penegakan hukum lingkungan dapat berjalan dan diterapkan pada semua pelaku pencemaran dan perusakan lingkungan hidup di Indonesia.⁶

UUPPLH lama menempatkan penegakan hukum pidana dalam penegakan hukum lingkungan hidup hanya sebagai ultimum remedium, sehingga isi penegakan sanksi pidananya tidak dominan. Asas ultimum remedium dalam penjelasan UUPPLH lama, ternyata sangat kurang jelas dan tegas. Penjelasan umum sesungguhnya merupakan upaya memperjelas makna dari konsideran suatu undang-undang. Dalam konsideran mengandung nilai-nilai filosofis dari suatu undang-undang. Dengan demikian sesungguhnya penjelasan umum merupakan suatu upaya dari pembentuk undang-undang atau legislator untuk mem-pertegas nilai-nilai filosofis yang terdapat dalam suatu konsideran. Nilai-nilai filosofi dalam konsideran suatu undang-undang terkonkritisasi pada batang tubuh berupa pasal-pasal dari undang-undang tersebut.⁷

⁶ Dahlia Kusuma Dewi, dkk, Izin Lingkungan Dalam Kaitannya Dengan Penegakan Administrasi Lingkungan Dan Pidana Lingkungan Berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH), USU Law Journal, Vol.II-No.1 (Jan-2014), halaman.125

⁷ Syahrul Machmud, 2011. Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia, Graha Ilmu, Yogyakarta, , halaman. 169

Kelemahan konsep asas subsidiaritas dalam perumusan pada UU yang lama mengakibatkan penghapusan asas subsidiaritas. Dalam UUPPLH asas subsidiaritas diganti dengan asas ultimum remedium, yang dibatasi terhadap delik formil tertentu, yaitu pelanggaran baku mutu air limbah, emisi, dan gangguan saja. Selebihnya terhadap delik formil hukum pidana difungsikan sebagai premum remedium.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) telah memasukkan ketentuan-ketentuan pidananya dalam Bab XV, yang terdiri dari 23 Pasal, dimulai dari Pasal 97 sampai dengan Pasal 120 UUPPLH. Ketentuan-ketentuan pidana ini jauh lebih lengkap dan rinci bila dibandingkan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup yang lama.⁸

UUPPLH, dalam penjelasan umum, memandang hukum pidana sebagai upaya terakhir (ultimum remedium) bagi tindak pidana formil tertentu, sementara untuk tindak pidana lainnya yang diatur selain Pasal 100 UUPPLH, tidak berlaku asas ultimum remedium, yang diberlakukan asas premium remedium (mendahulukan pelaksanaan penegakan hukum pidana). Asas ultimum remedium menempatkan penegakan hukum pidana sebagai pilihan hukum yang terakhir. Ketergantungan penerapan hukum pidana disandarkan pada keadaan sanksi administrasi yang telah dijatuhkan tidak dipatuhi, atau pelanggaran dilakukan lebih dari satu kali.

⁸ So Woong Kim, Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penegakan Hukum Lingkungan Hidup, Jurnal Dinamika Hukum Vol. 13 No. 3 September 2013, halaman.416

Penerapan hukum lingkungan untuk melindungi lingkungan hidup dengan segala aspeknya pada saat sekarang tidak saja dilihat dalam fungsinya sebagai perlindungan dan kepastian bagi masyarakat (agent of stability) tapi yang lebih menonjol lagi sebagai sarana pembangunan (a tool of social engineering) dengan peran sebagai (agen of development) atau (agent of change).⁹

Berdasarkan perspektif politik hukum pidana bahwa meningkatnya tindak kriminal di bidang lingkungan disebabkan antara lain proyek-proyek dan program pembangunan yang direncanakan dan dilaksanakan baik pada tingkat lokal, regional, dan nasional mengabaikan/tidak memperhatikan faktor lingkungan, tidak didasarkan pada penelitian yang akurat dan perkiraan akan perkembangan atau kecenderungan kejahatan baik pada saat ini maupun saat yang akan datang.

Berdasarkan pasal 102 ayat (4) undang – undang nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (UU PPLH) yaitu setiap orang yang melakukan pengelolaan limbah B3 tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam 59 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp.1.000.000.000.00.(satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp.3.000.000.000.00 (tiga miliar rupiah).

Disamping itu disebabkan tidak adanya penelitian mengenai pengaruh dan akibat sosial dan keputusan-keputusan serta investasi kebijakan,

⁹ Siti Sundari, 2016. dalam Achamad Faisal, Hukum Lingkungan : Pengaturan Limbah dan Paradigma Industri Hijau, Pustaka Yustisia, Yogyakarta , hlm. 57

studi-studi kelayakan yang meliputi faktor-faktor sosial serta kemungkinan timbulnya akibat kriminogen serta strategi alternatif untuk menghindarinya tidak pernah dilakukan, oleh karena itu tidak mengherankan ada kasus-kasus lingkungan hidup pada skala nasional tidak dapat diselesaikan secara tuntas.

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan kajian tentang Deskripsi Tentang Terjadinya Pencemaran Lingkungan Hidup.

Tabel 1

DESKRIPSI TENTANG TERJADINYA PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP.

No.	No Putusan	Terdakwa	Pasal Dakwaan	Tuntutan JPU	Amar Putusan	Ket
1.	Nomor 106/Pid.Sus/L H/2016/PN.KI a	EFENDI Bin SANUSI	Pasal 102 jo. Pasal 59 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;	<p>1. Menyatakan Terdakwa Efendi Bin Sanusi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan pengelolaan limbah B3 tanpa izin sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 102 jo. Pasal 59 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;</p> <p>2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Efendi Bin Sanusi dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dengan perintah segera ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan; 3.</p> <p>3. Menyatakan barang bukti berupa 40</p>	<p>1. Menyatakan Terdakwa Efendi Bin Sanusi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ”pengelolaan limbah B3 tanpa izin” sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum;</p> <p>2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersbeut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.</p> <p>3. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;</p> <p>4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);</p>	Inkracht

				<p>(empat puluh) drum masing-masing drum berisi oli bekas sebanyak 200 (dua ratus) liter dirampas untuk negara, 1 (satu) unit mesin alcon, 3 (tiga) buah selang masing-masing panjang ± 3 (tiga) meter, 2 (dua) buah pompa penyedot, 6 (enam) buah ember plastik dan 1 (satu) buah saringan oli bekas dirampas untuk dimusnahkan;</p> <p>4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).</p>		
2.	Nomor 115 /Pid.B/LH/2019/PN Slt	Muh achmad dardiri bin alm. Harun rosjid;	<p>Pasal 102 jo Pasal 59 Ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP jo</p>	<p>1. Menyatakan terdakwa Muh Achmad Dardiri Bin (Alm) Harun Rosjid, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan pengelolaan limbah B3 tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam peraturan secara berlanjut” sebagaimana didakwa dalam dakwaan Pasal 102 jo Pasal 59 Ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan</p>	<p>1. Menyatakan terdakwa Muh Achmad Dardiri Bin Alm. Harun Rosjid tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pengelolaan Limbah B3 Tanpa Ijin Yang Dilakukan Secara Berlanjut”;</p> <p>2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka di ganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;</p>	Inckraht

			<p>Pasal 64 Ayat (1) KUHP;</p> <p>2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan kurungan;</p> <p>3. Menetapkan agar barang bukti berupa: - 8 (delapan) buah kantong plastic besar berisi limbah botol infus yang sudah diolah bersih dengan masing-masing kantong beratnya @6 (enam) kg; - 54 (lima puluh empat) buah kantong plastic besar berisi limbah botol infus yang belum diolah dengan masing-masing kantong berisi 100 (seratus) buah botol infus; - 400 (empat ratus) buah limbah jerigen yang belum diolah; Dirampas untuk dimusnahkan; - 1 (satu) unit KBM</p>	<p>3. Menetapkan barang bukti berupa: - 8 (delapan) buah kantong plastic besar berisi limbah botol infus yang sudah diolah bersih dengan masing-masing kantong beratnya @6 (enam) kg; - 54 (lima puluh empat) buah kantong plastic besar berisi limbah botol infus yang belum diolah dengan masing-masing kantong berisi 100 (seratus) buah botol infus; - 400 (empat ratus) buah limbah jerigen yang belum diolah; Dirampas untuk dimusnahkan; - 1 (satu) unit KBM Mitsubishi L200 Jenis Pick Up tahun 2005 warna hitam No Pol: H 1903 YB noka : HMB0NK6405D059934 nosin : 4D56BY1380; Dikembalikan kepada terdakwa;</p> <p>4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2000,00 (dua ribu rupiah);</p>	
--	--	--	--	--	--

				<p>Mitsubishi 1200 jenis pick up tahun 2005 warna hitam No Pol: H 1903 YB noka : HMB0NK6405D059934 nosin : 4D56BY1380; Dikembalikan kepada terdakwa;</p> <p>4. Menetapkan agar terdakwa, dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);</p>		
3.	Nomor 134/ Pid.Sus/ 2019/ PN. Bgl	MEDI HARDINATA Als MEDI Bin JOHARDI ;	<p>pasal 59 Ayat (4), Pasal 102 jo Pasal 59 Ayat (4) UU RI No.32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup jo Pasal 2 Ayat (1) huruf b,c jo Pasal 3 Ayat (3) Permen Lingkungan Hidup No.18 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Perizinan</p>	<p>1. Menyatakan terdakwa Medi Hardinata Als Medi Bin Johardi bersalah telah melakukan tindak pidana melakukan pengolahan limbah B3 tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 Ayat (4), Pasal 102 jo Pasal 59 Ayat (4) UU RI No.32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup jo Pasal 2 Ayat (1) huruf b,c jo Pasal 3 Ayat (3) Permen Lingkungan Hidup No.18 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Perizinan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun. sesuai dengan Dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum</p>	<p>1. Menyatakan Terdakwa Medi Hardinata Alias Medi Bin Johardi, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pengelolaan Limbah B3 tanpa izin;</p> <p>2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan Denda sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan 1 (satu) bulan kurungan ;</p> <p>3. Menetapkan pidana penjara tersebut tidak perlu dijalani, kecuali ada putusan Hakim yang menentukan lain, karena sebelum lewat masa percobaan selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, Terpidana melakukan perbuatan yang</p>	Inckraht

			<p>Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.</p>	<p>2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan Pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan masa percobaan 2 (dua) tahun dan denda Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan</p> <p>3. Menyatakan barang bukti berupa : - 1 (satu) unit kendaraan Merek Mitshubishi Fuso FN 527 M2 (6x4) model tronton tangki, tahun 2004 No. Ka : MHMFN527N4R001695, No.Sin : 6D16T4Y1689, warna : Merah Pertamina Nomor Polisi : B9056-TC, dengan cirri-ciri khusus di kaca bagian depan dan di badan tangki sebelah kiri dan kanan bertuliskan PT. Primanru Jaya beserta Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) dan Kunci kontaknya; - 1 (satu) unit Mesin pompa merk Honda TS-S80 yang digunakan untuk menghisap Oli dari Drum atau tangki timbun dan memindahkannya kedalam tangki mobil Oli bekas</p>	<p>dapat dihukum ;</p> <p>4. Menyatakan barang bukti berupa : • 1 (satu) unit kendaraan Merek Mitshubishi Fuso FN 527 M2 (6x4) model tronton tangki, tahun 2004 No. Ka : MHMFN527N4R001695, No.Sin : 6D16T4Y1689, warna : Merah Pertamina Nomor Polisi : B9056-TC, dengan cirri-ciri khusus di kaca bagian depan dan di badan tangki sebelah kiri dan kanan bertuliskan PT. Primanru Jaya beserta Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) dan Kunci kontaknya ; • 1 (satu) unit Mesin pompa merk Honda TS-S80 yang digunakan untuk menghisap Oli dari Drum atau tangki timbun dan memindahkannya kedalam tangki mobil Oli bekas sebanyak + 16.000 (enam belas ribu) liter</p> <p>5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);</p>	
--	--	--	--	---	--	--

				<p>sebanyak + 16.000 (enam belas ribu) liter ;</p> <p>4. (Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (Dua ribu rupiah) ;</p>		
4.	Nomor 135/ Pid.Sus/ 2019/ PN. Bgl.	NURSAN Bin BADRI	<p>pasal 59 Ayat (4), Pasal 102 jo Pasal 59 Ayat (4) UU RI No.32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup jo Pasal 2 Ayat (1) huruf b,c jo Pasal 3 Ayat (3) Permen Lingkungan Hidup No.18 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Perizinan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan</p>	<p>1. Menyatakan terdakwa Nursan Bin Badri bersalah telah melakukan tindak pidana melakukan pengolahan limbah B3 tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 Ayat (4), Pasal 102 jo Pasal 59 Ayat (4) UU RI No.32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup jo Pasal 2 Ayat (1) huruf b,c jo Pasal 3 Ayat (3) Permen Lingkungan Hidup No.18 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Perizinan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun. sesuai dengan Dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum</p> <p>2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama Pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan masa percobaan 2 (dua) tahun dan denda Rp.</p>	<p>1. Menyatakan Terdakwa Nursan Bin Badri, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pengelolaan Limbah B3 tanpa izin”;</p> <p>2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan Denda sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan 1 (satu) bulan kurungan ;</p> <p>3. Menetapkan pidana penjara tersebut tidak perlu dijalani, kecuali ada putusan Hakim yang menentukan lain, karena sebelum lewat masa percobaan selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, Terpidana melakukan perbuatan yang dapat dihukum ;</p> <p>4. Menyatakan barang bukti berupa : • 1 (satu) unit kendaraan Merek Mitshubishi Fuso FN 527 M2</p>	Inckraht

			Beracun	<p>1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan ;</p> <p>3. Menyatakan barang bukti berupa : a. 1 (satu) unit kendaraan Merek Mitshubishi Fuso FN 527 M2 (6x4) model tronton tangki, tahun 2004 No. Ka : MHMFN527N4R001695, No.Sin : 6D16T4Y1689, warna : Merah Pertamina Nomor Polisi : B9056-TC, dengan cirri-ciri khusus di kaca bagian depan dan di badan tangki sebelah kiri dan kanan bertuliskan PT. Primanru Jaya beserta Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) dan Kunci kontaknya; b. 1 (satu) unit Mesin pompa merk Honda TS-S80 yang digunakan untuk menghisap Oli dari Drum atau tangki timbun dan memindahkannya kedalam tangki mobil Oli bekas sebanyak + 16.000 (enam belas ribu) liter ;</p> <p>4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp</p>	<p>(6x4) model tronton tangki, tahun 2004 No. Ka : MHMFN527N4R001695No.Sin : 6D16T4Y1689, warna : Merah Pertamina Nomor Polisi : B9056-TC, dengan cirri-ciri khusus di kaca bagian depan dan di badan tangki sebelah kiri dan kanan bertuliskan PT. Primanru Jaya beserta Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) dan Kunci kontaknya; • 1 (satu) unit Mesin pompa merk Honda TS-S80 yang digunakan untuk menghisap Oli dari Drum atau tangki timbun dan memindahkannya kedalam tangki mobil Oli bekas sebanyak + 16.000 (enam belas ribu) liter</p> <p>5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);</p>	
--	--	--	---------	---	---	--

				2.000,- (Dua ribu rupiah) ;		
5	Nomor 108/Pid.Sus/20 21/PN Wtp	Alimuddin Baso Bin Baso Boko	Pasal 102 UU RI No. 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup jopasal 59 ayat (4) UU RI No. 32 tahun 2009 ttg perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;	<p>1. Menyatakan Terdakwa Alimuddin Baso Bin Baso Boko terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah telah melakukan tindak pidana melakukan pengelolaan limbah Bahan berbahaya dan beracun (LB3) tanpa izin sebagaimana diancam pidana dalam Pasal 102 UU RI No. 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup jo pasal 59 ayat (4) UU RI No. 32 tahun 2009 ttg perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;</p> <p>2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 1 (satu) tahun dan denda Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan dengan perintah agar terdakwa ditahan;</p> <p>3. Menetapkan barang bukti berupa :</p> <p>a. 1 (satu) Unit Mobil Pick Up Merk Daihatsu Grand Max warna silver metalik TNKB Nomor : DD-8906</p>	<p>1. Menyatakan terdakwa Alimuddin Baso Bin Baso Boko, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Izin Melakukan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (LB3)”;</p> <p>2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dan Denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);</p> <p>3. Menetapkan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) Bulan;</p> <p>4. Menetapkan barang bukti berupa :</p> <p>a. 1 (satu) Unit Mobil Pick Up Merk Daihatsu Grand Max warna silver metalik TNKB Nomor : DD-8906 beserta kunci dan STNK;</p> <p>b. 1 (satu) Lembar foto copy dokumen manifest limbah B3;</p> <p>c. 1 (satu) unit mesin penghisap merk Honda warna merah beserta komponennya;</p> <p>d. 1 (satu) lembar fotokopi izin penyelenggaraan angkutan barang khusus</p>	Inckraht

				<p>beserta kunci dan STNK;</p> <p>b. 1 (satu) Lembar foto copy dokumen manifest limbah B3;</p> <p>c. 1 (satu) unit mesin pengisap merk Honda warna merah beserta komponennya;</p> <p>d. 1 (satu) unit mesin pengisap merk Honda warna merah beserta komponennya; Dikembalikan kepada terdakwa;</p> <p>4. Menetapkan jika terdakwa dinyatakan bersalah agar dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);</p>	<p>untuk mengangkut barang berbahaya Nomor: SK/4427/AJ309/DJPD/2013/730710457 BB-0002 tertanggal 28 Juni 2013 yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Republik Indonesia yang ditandatangani oleh Direktur Lalu lintas dan Angkutan Jalan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dalam hal ini Ir. Sugihardjo, M.Si.;</p> <p>Dikembalikan kepada pemiliknya atau yang berhak melalui Terdakwa;</p> <p>e. 9 (sembilan) buah Drum besi kapasitas isi 220 Liter, yang mana diantara kesembilan drum tersebut ada 2 (dua) Buah Drum yang terisi oli bekas (satu setengah drum), Dirampas Untuk Dimusnahkan;</p> <p>5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);</p>	
--	--	--	--	--	---	--

Sumber Data : DIREKTORI PUTUSAN MA RI

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka yang menjadi perumusan masalah, yaitu:

- a. Bagaimana modus pelaku melakukan tindak pidana pengelolaan limbah B3 tanpa izin?
- b. Apa akibat hukum terhadap pelaku tindak pidana yang melakukan pengelolaan limbah B3 tanpa izin?

C. TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN

1. Tujuan penelitian

Tujuan penelitian ini:

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

- 1) Untuk mengetahui modus pelaku melakukan tindak pidana pengelolaan Limbah B3 tanpa Izin
- 2) Untuk mengetahui akibat hukum terhadap pelaku tindak pidana yang melakukan pengelolaan limbah B3 tanpa izin

2. . Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritis

Hasil pnelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian ilmu pengetahuan hukum, Khususnya didalam hukum pidana dalam hal untuk mengetahui hukum pidana dalam deskripsi tentang terjadinya pencemaran lingkungan hidup

b. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan khususnya bagi masyarakat atau mahasiswa jurusan hukum pidana, untuk mengetahui deskripsi tentang terjadinya pencemaran lingkungan hidup

D. KEASLIAN PENELITIAN

- a. Nama : Robert Mauruak
Nim : 1231004
Judul : Alasan masyarakat tidak mendapat ganti rugi dari perusahaan PT.BTR karena kegiatan usaha yang menimbulkan pencemaran lingkungan berdasarkan UU No 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pencegahan lingkungan hidup di desa Lurang Kec. Wetar Utara Kab. Maluku Barat Daya.
Rumusan Masalah : Mengapa masyarakat tidak mendapatkan ganti rugi dari pihak perusahaan PT.BTR dari kegiatan usaha yang menimbulkan pencemaran lingkungan dan kerugian bagi masyarakat di desa Lurang Kec. Wetar Utara Kab. Maluku Barat Daya
- b. Nama : Ruth A. Ndun
Nim : 12310046
Judul : Deskripsi tentang pengawasan Bapeldada terhadap kegiatan Industri yang memiliki dampak lingkungan di Kab. Kupang
Rumusan Masalah : Bagaimana pelaksanaan oleh Bapeldada Kab.Kupang terhadap usaha industri yang memiliki dampak lingkungan dan belum berjalan secara optimal

- c. Nama : Tahun, Adrian Rocky
 Nim : 18310252
 Judul : Deskripsi tentang putusan pemindaan oleh judex factie dan putusan bebas oleh judex juris terhadap pelaku tindak pidana pengelolaan limbah B3 tanpa izin
 Rumusan Masalah : Apa alasan hakim judex factie memutuskan pemindaan sedangkan hakim judex juris memutuskan bebas terhadap pelaku tindak pidana pengelolaan limbah B3 tanpa izin?
- d. Nama : Dahan Fredikus Peka,
 Nim : 09310053
 Judul : Deskripsi tentang beroprasinya kegiatan usaha pembekalan yang tidak memiliki UKL-UPL di kota kupang ditinjau dari undang – undang nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (studi di kota kupang)
 Rumusan Masalah : Apa dasar pertimbangan hakim Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan pemohon ?
- e. Nama : Kosaplawan Peterus I.P
 Nim : 06310115
 Judul : Faktor – faktor yang menghambat tugas dan fungsi badan pengendalian lingkungan hidup daerah (BPLHD) Kota Kupang
 Rumusan Masalah : 1. Faktor apakah yang menghambat pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pengendalian lingkungan oleh badan pengendalian lingkungan hidup daerah (BPLHD) Kota Kupang ?
 2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap lingkungan hidup Kab.Magetan dalam upaya perlindungan hukum masyarakat terdampak

limbah pabrik tahu di Desa Kinandung ?

E. METODE PENELITIAN

1. Sifat Dan Jenis Penelitian

a. Sifat Penelitian

Berdasarkan judul di atas maka sifat penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini bersifat deskripsi yaitu penelitian yang berusaha menggambarkan objek atau subjek yang diteliti secara mendalam, luas dan terperinci. Sifat deskripsi dalam penelitian ini adalah penulis hendak menggambarkan tentang modus pelaku melakukan tindak pidana pengelolaan Limbah B3 tanpa Izin dan akibat hukum bagi pencemaran limbah B3 tanpa izin

b. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian hukum “ Normatif “. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji mendefinisikan penelitian hukum Normatif adalah penelitian hukum yang melakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder berlaku. Penelitian hukum normatif yang meneliti dan menelaah bahan pustaka atau data sekunder, maka penelitian hukum normatif disebut juga bahwa penelitian hukum normatif pada hakikatnya mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat, dan menjadi acuan perilaku setiap orang.

2. Variabel Penelitian

Dilihat dari topik yang diangkat dalam penelitian ini, maka dalam penelitian ini menempatkan dua variabel penelitian yaitu :

a. Variabel Bebas

Variabel bebas adalah bahan yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel terikat (*Dependent*). Variabel bebas maksudnya adalah bebas dalam mempengaruhi variabel lain. Maka dari itu, variabel bebas dalam penelitian ini adalah modus pelaku melakukan tindak pidana pengelolaan limbah B3 tanpa Izin dan akibat hukum bagi pelaku tindak pidana pengelolaan limbah B3 tanpa izin.

b. Variabel Terikat

Variabel terikat adalah bahan yang terikat yang mempengaruhi atau yang menjadi akibat dari adanya penrubah variabel bebas. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah putusan hakim, tentang terjadinya pencemaran lingkungan hidup.

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif. Kerena jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatife. Maka bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum sekunder. Bahan hukum sekunder menurut Soerjono Soekanto dan Sri mahmuji adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi .

Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini :

1) Perundang-undangan

- a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang KUHP
- b) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP
- c) Undang – Undang Lingkungan Hidup Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH)

2) Putusan pengadilan

- a) Nomor 106/Pid.Sus/LH/2016/PN.Kla
- b) Nomor 115 /Pid.B/LH/2019/PN Slt
- c) Nomor 134/ Pid.Sus/ 2019/ PN. Bgl
- d) Nomor 135/ Pid.Sus/ 2019/ PN. Bgl.
- e) Nomor 108/Pid.Sus/2021/PN Wtp

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah rancangan undang-undang hasil-hasil penelitian, hasil karya dan dari kalangan hukum seterusnya.¹⁰

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Contohnya adalah kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif dan seterusnya.

¹⁰ H.Ishaq, *Metode Penelitian Hukum*. Bandung Alfabeta 2017, hlm 69-70.

4. Teknik pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan studi pustakah atau studi dokumen yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, putusan-putusan, buku-buku, tesis, disertasi, ensiklopedia hasil penelitian dan sumber-sumber lain

5. Analisis Data

Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian hukum normatif adalah analisis kualitatif, yakni analisis data dengan cara menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtut, logis tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis. Dengan kata lain bahwa analisis kualitatif adalah cara menganalisis data yang bersumber dari bahan hukum berdasarkan kepada konsep, teori peraturan perundang-undangan, doktrin, prinsip hukum. Pendapat pakar atau pandangan penelitian sendiri.